



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya
- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinkes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinkes dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinkes terdiri dari
 - a Kepala Dinas,
 - b Sekretariat terdiri dari
 - 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - c Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari
 - 1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
 - 2 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
 - 3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga,
 - d Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
 - 1 Seksi Surveilans dan Imunisasi,
 - 2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
 - 3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa,
 - e Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari
 - 1 Seksi Pelayanan Kesehatan,
 - 2 Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
 - 3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan,
 - f UPTD,
 - g Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan susunan organisasi Dinkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan terdiri dari
 - a Sub Urusan Upaya Kesehatan yaitu
 - 1 Pengelolaan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah,
 - 2 Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah dan rujukan tingkat Daerah,
 - 3 Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah,
 - b Sub Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yaitu
 - 1 Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan,
 - 2 Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Daerah,
 - c Sub Urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yaitu
 - 1 Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal,
 - 2 Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional,
 - 3 Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga,
 - 4 Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga,
 - 5 Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga,

- d Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinkes juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

Pasal 5

Dinkes dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program,
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Dinkes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,

cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 57


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG




PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG.


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI